



PUTUSAN

NOMOR 1521/PID.SUS/2023/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Faizal Rachman Bin Nasrun Basri (alm)
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Pesantren Rt. 013 Rw. 002 Kec. Pesantren Kota Kediri dan tinggal di Warung Kopi Jl. kapten Darmo Sugondo Kec. kebomas Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Faizal Rachman Bin Nasrun Basri (alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

7. Penetapan perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
8. Penetapan perpanjangan penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah, SH, MH. Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm, di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan Kebomas Gresik 61124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 November 2023 Nomor 209/SK/2023/PN Gsk;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Desember 2023 Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT. SBY. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Desember 2023 Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT.SBY. tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim, serta berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 7 November 2023, Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 10 Agustus 2023 No. Reg. Perkara PDM/GRSIK/Enz.2/08/2023, yang dibacakan dalam sidang sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI (Alm)**, pada hari Selasa/Tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdekatan dengan lokasi PT. WILMAR NABATI) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, berawal sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di warung kopi di Jalan Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dihubungi oleh temannya yakni sdr. GENDUT yang meminta Terdakwa membelikan narkotika jenis shabu dengan ketersediaan dana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), atas permintaan tersebut Terdakwa kemudian menghubungi kenalnya yang bisa menyediakan narkotika jenis shabu yakni sdr. DWI ADE SETIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyampaikan hendak memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan dijawab oleh sdr. DWI ADE SETIAWAN bila “barang” tersedia dan Terdakwa diminta untuk menemui sdr. DWI ADE SETIAWAN di pinggir Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, menerima pemberitahuan demikian, Terdakwa bergegas berangkat menuju lokasi yang diberitahukan tersebut dan sesampainya di lokasi dan bertemu sdr. DWI ADE SETIAWAN, Terdakwa diberikan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu paket supra, tidak langsung dibayar oleh Terdakwa melainkan nanti setelah memperoleh uang pembelian shabu tersebut dari sdr, GENDUT, dan masih di hari yang sama Terdakwa dihubungi oleh sdr. GENDUT dan menyampaikan hendak menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu, oleh karena sdr. GENDUT tidak ada kendaraan, sdr. GENDUT meminta Terdakwa menemuinya di dekat pabrik Barata yang masih berlokasi di Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sesampainya di lokasi dan bertemu sdr. GENDUT, sdr. GENDUT menyerahkan dana pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), penyerahan dana tersebut belum ditimpali oleh Terdakwa dengan menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan sdr. GENDUT yang telah dibawanya mengingat dana yang diserahkan masih kurang, selanjutnya Terdakwa diajak oleh sdr. GENDUT ke kosnya yang berlokasi di Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sesampainya di lokasi Terdakwa diminta untuk menunggu sebentar di depan kos tersebut karena sdr. GENDUT hendak pergi membeli rokok;

- Bahwa petugas kepolisian Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi LTIF FAJARIYANTO, saksi ERY SANDY dan saksi EGGY RIGATA GILANG, yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan pelaku tindak pidana narkoba yang sering melakukan transaksi jual-beli di seputaran Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dengan ciri-ciri dan karakteristik wajah sebagaimana Terdakwa, menerima informasi demikian, petugas kepolisian tersebut melakukan proses penyelidikan sampai kemudian pada hari Selasa/Tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, petugas menerima informasi mengenai keberadaan Terdakwa sedang di sebuah kos yang berlokasi di Jalan Veteran, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, menerima informasi tersebut petugas kepolisian bergegas menuju lokasi dan ketika mendapati keberadaan Terdakwa, bergegas terhadapnya dilakukan penangkapan, dan ketika dilakukan penggeledahan badan didapati dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,25$ gram berada di dalam gengaman tangan sebelah kanan, turut diamankan barang bukti lain dari penguasaan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna silver No. Polisi : AG-6018-AAB, untuk selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,25$ gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03890/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 dimana atas barang bukti setelah ditimbang kembali memiliki berat netto $\pm 0,075$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI (Alm)**, pada hari Selasa/Tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di sebuah kos yang berlokasi di Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, berawal sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di warung kopi di Jalan Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dihubungi oleh temannya yakni sdr. GENDUT yang meminta Terdakwa membelikan narkotika jenis shabu dengan ketersediaan dana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), atas permintaan tersebut Terdakwa kemudian menghubungi kenalannya yang bisa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan narkoba jenis shabu yakni sdr. DWI ADE SETIAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyampaikan hendak memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan dijawab oleh sdr. DWI ADE SETIAWAN bila “barang” tersedia dan Terdakwa diminta untuk menemui sdr. DWI ADE SETIAWAN di pinggir Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, menerima pemberitahuan demikian, Terdakwa bergegas berangkat menuju lokasi yang diberitahukan tersebut dan sesampainya di lokasi dan bertemu sdr. DWI ADE SETIAWAN, Terdakwa diberikan 1 (satu) klip narkoba jenis shabu paket supra, tidak langsung dibayar oleh Terdakwa melainkan nanti setelah memperoleh uang pembelian shabu tersebut dari sdr, GENDUT, dan masih di hari yang sama Terdakwa dihubungi oleh sdr. GENDUT dan menyampaikan hendak menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu, oleh karena sdr. GENDUT tidak ada kendaraan, sdr. GENDUT meminta Terdakwa menemuinya di dekat pabrik Barata yang masih berlokasi di Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sesampainya di lokasi dan bertemu sdr. GENDUT, sdr. GENDUT menyerahkan dana pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahan dana tersebut belum ditimpali oleh Terdakwa dengan menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan sdr. GENDUT yang telah dibawanya mengingat dana yang diserahkan masih kurang, selanjutnya Terdakwa diajak oleh sdr. GENDUT ke kosnya yang berlokasi di Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sesampainya di lokasi Terdakwa diminta untuk menunggu sebentar di depan kos tersebut karena sdr. GENDUT hendak pergi membeli rokok;

- Bahwa petugas kepolisian Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi LTIF FAJARIYANTO, saksi ERY SANDY dan saksi EGGY RIGATA GILANG, yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan pelaku tindak pidana narkoba yang sering melakukan transaksi jual-beli di seputaran Jalan Kapten Darmosugondo,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.



Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dengan ciri-ciri dan karakteristik wajah sebagaimana Terdakwa, menerima informasi demikian, petugas kepolisian tersebut melakukan proses penyelidikan sampai kemudian pada hari Selasa/Tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, petugas menerima informasi mengenai keberadaan Terdakwa sedang di sebuah kos yang berlokasi di Jalan Veteran, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, menerima informasi tersebut petugas kepolisian bergegas menuju lokasi dan ketika mendapati keberadaan Terdakwa, bergegas terhadapnya dilakukan penangkapan, dan ketika dilakukan penggeledahan badan didapati dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,25$ gram berada di dalam gengaman tangan sebelah kanan, turut diamankan barang bukti lain dari penguasaan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna silver No. Polisi : AG-6018-AAB, untuk selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu** tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,25$ gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03890/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 dimana atas barang bukti setelah ditimbang kembali memiliki berat netto $\pm 0,075$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 10 Oktober 2023 Nomor Register perkara: PDM-142/GRSIK/Enz.2/08/2023, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu: telah "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang + 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna putih;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No. Polisi : AG-6018-AAB tanpa STNK.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 7 November 2023 Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Faizal Rachman Bin Nasrun Basri (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya
 2. 1 (satu) Hp Xiaomi redmi 6A warna putih dengan No. simcard 082140648062Dirampas untuk dimusnahkan
1. Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. 1 Sepeda motor yamaha N-Max dengan Nopol AG-6018-AAB tanpa STNK;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Banding pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Nomor 269/Akta.Pid.Sus/2023/PN Gsk ;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 269/Akta.Pid.Sus/2023/PN Gsk oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik pada Hari Rabu tanggal 15 November 2023, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Gresik ;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik bahwa Penuntut Umum menyatakan Banding pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Nomor 269/Akta.Pid.Sus/2023/PN Gsk ;
4. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 269/Akta.Pid.Sus/2023/PN Gsk oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik pada Hari Rabu tanggal 15 November 2023, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Gresik ;
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik ;
6. Memori Banding tertanggal 20 November 2023 ;
7. Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 ;
8. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik pada Hari Rabu tanggal 15 November 2023, memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik bahwa Berkas Perkara telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

9. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik pada Hari Rabu tanggal 15 November 2023, memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Berkas Perkara telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
10. Akta Tidak memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin tanggal 27 November 2023, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk ;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 7 November 2023, sedangkan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2023, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dan menyatakannya sebagai berikut :

1. **Mengubah dan Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 269/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, Tanggal 07 November**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, berdasar SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dimaksud.

2. Menjatuhkan Pidana dalam perkara ini dengan menerapkan Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.
3. **Menetapkan** bahwa barang bukti berupa 1 Sepeda motor Yamaha N-Max dengan Nopol AG-6018-AAB, **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.**

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan sejauh mana permasalahan dalam perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan telaahan dan pembahasan terhadap bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melakukan penelaahan secara mendalam terhadap pembahasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum terhadap putusan perkara tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama dan teliti berkas perkara beserta berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 7 November 2023 Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat karena perbuatan Terdakwa tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang termuat dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena Narkotika yang ada pada Terdakwa adalah seberat 0,25 gram (berat kotor) yang sebenarnya dapat diklasifikasikan sebagai Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa untuk 1 (satu) kali berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 sehingga Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana badan dibawah pidana minimal khusus yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan untuk mewujudkan nilai keadilan bagi Terdakwa agar seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hukuman yang diterimanya ;

Menimbang bahwa karena ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu Pidana penjara sebagaimana ditentukan diatas, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 7 November 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah **diubah sekedar mengenai Pidana Penjara** yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan berdasarkan Pasal 242 KUHP, maka Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Gsk Tanggal 7 November 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya Pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faizal Rachman Bin Nasrun Basri (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik Klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusny
2. 1 (satu) Hp Xiami redmi 6A warna putih dengan No. simcard 082140648062

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. 1 Sepeda motor yamaha N-Max dengan Nopol AG-6018-AAB tanpa STNK;

Dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya oleh **Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.** Sebagai Ketua Majelis dengan Hakim Anggota masing-masing **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H. dan Haryono, S.H.,M.H.** Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Roihah,S.H.**,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

1. **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.**
t.t.d

Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.

2. **Haryono, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
t.t.d

Roihah,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.



Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)